

- 2) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD, didahului dengan Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- 3) Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 3), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 5) Surat Teguran atau surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 4), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.